



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

PUTUSAN

Nomor: 001/PS.Reg/01.04/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1) Nama | : Dedi Safrizal |
| No. KTP/SIM/Paspor | : 1108022505800007 |
| Alamat | : Desa Lancang Barat Kec.
Dewantara Kab. Aceh Utara |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Lhokseumawe, 25 Mei 1980 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Wiraswasta/ Ketua DPW Partai
Nanggroe Aceh (PNA) Kota
Lhokseumawe |
| 2) Nama | : Amri Bin Ibni |
| No. KTP/SIM/Paspor | : 1173020306720008 |
| Alamat | : Desa Banda Masen Kec. Banda
Sakti Kota Lhokseumawe |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Lhokseumawe, 03 Juni 1972 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Wiraswasta/ Sekretaris DPW
Partai Nanggroe Aceh (PNA)
Kota Lhokseumawe |

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kota Lhokseumawe, sebagai Ketua DPW dan Sekretaris DPW PNA Kota Lhokseumawe yang telah mendaftarkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, yang mana salah satu bakal calon yang diusung Pemohon telah dikeluarkan dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Zulfa Zainuddin, S.HI -----
2. Mahadir, S.H. -----

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara (YLBHTN) beralamat di Jalan Merdeka Timur Lantai Dua Uteunkot Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Berdasarkan surat kuasa khusus untuk selanjutnya disebut sebagai:---

-----**PEMOHON**-----

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Terhadap

Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe yang berkedudukan di Jl. Antara No. 4A, Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dalam hal ini diwakili oleh masing-masing: -----

1. Mohd. Tasar, BA., MA.-----
2. Muchtar Yusuf, SE.-----
3. Zainal Bakri, S.Sos., M.Kom.I -----
4. Mulyadi -----
5. T. Marbawi -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing

sebagai Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama KIP Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut sebagai: -----

----- **TERMOHON** -----

Dengan Nomor Permohonan 001/Ps.Pen/01.04/X/2018 bertanggal 08 Oktober 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe pada tanggal 08 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan Nomor 001/PS.Reg/01.04/X/2018. -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 001/PS.Reg/01.04/X/2018 Dengan Permohonan sebagai berikut:-----

I. PERMOHONAN PEMOHON

a. Identitas Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Dedi Safrizal ketua DPW PNA Kota Lhokseumawe dan Amri Bin Ibni Sekretaris DPW PNA Kota Lhokseumawe. Dengan Termohon adalah KIP Kota Lhokseumawe.—

b. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) berbunyi: “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*”;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berbunyi:-----

Ayat (1) -----

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.-----

Ayat (2) -----
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.-----

Ayat (3) -----
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan: Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.-----

Ayat (4) -----
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjikasi.-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Menyatakan bahwa; *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon.*-----

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon akibat dikeluarkannya keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota DPRK Kota Lhokseumawe.-----

c. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) dan ayat (2) ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu berbunyi:

Ayat (1) -----
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima

permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akaibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. -----

Ayat (2)-----

Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan atau Peserta Pemilu.-----

d. Tenggang Waktu

1. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) “Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”. -----*
2. *Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: “Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.”:-----*
3. *Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor : 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang diumumkan pada tanggal 04 oktober 2018 dan diajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dilakukan oleh pemohon pada tanggal 08 Oktober 2018 sejak diterimanya pemberitahuan kepada partai atas penerbitan Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe.-----*
4. *Bahwa oleh karenanya, Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----*

e. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Keberatan terhadap terbitnya keputusan Termohon, yaitu Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor : 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 04 bulan 10 tahun 2018 dengan alasan sebagai berikut.-----

1. Bahwa pemohon adalah partai PNA, yang salah satu bakal calonya yaitu saudara ardiansyah telah didaftarkan kepada Termohon (KIP Kota Lhokseumawe) untuk dan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe daerah Pemilihan I Banda Sakti dengan Nomor urut 4 dari partai PNA Kota Lhokseumawe:-----
2. Bahwa pemohon dalam mencalonkan saudara Ardiansyah telah memenuhi segala persyaratan administrasi yang telah ditentukan dalam proses penerimaan berkas dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KIP Kota Lhokseumawe sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Kota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana proses verifikasi berkas dilakukan oleh KIP Kota Lhokseumawe serta turut diawasi oleh beberapa staf dari Panwaslih.-----
3. Bahwa jikapun dikemudian hari ditemukan fakta bahwa saudara Ardiansyah merupakan mantan narapidana, hal ini semata-mata merupakan kesalahpahaman saudara Ardiansyah yang hanya memahami bahwa hanya mantan narapidana yang pernah menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun keatas yang tidak dibenarkan untuk menjadi Calon Legislatif serta ketidaktahuan Pemohon dan juga KIP Kota Lhokseumawe karena hanya berpegangan kepada Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian dan Surat Keterangan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe.-----
4. Bahwa Pemohon merasa dalam hal ini saudara Ardiansyah tidak bermaksud untuk mengelabui, hanya saja saudara Ardiansyah tidak benar-benar memahami peraturan yang berlaku saat ini yaitu setiap mantan narapidana wajib melampirkan persyaratan tambahan serta wajib mempublikasikan diri di media.-----

Petitum:

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ini, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:-----

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**-----
2. **Membatalkan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.--**
3. **Memerintahkan KIP Kota Lhokseumawe untuk memasukkan kembali sdr. Ardiansyah kedalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**-----
4. **Meminta kepada KIP Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan putusan ini.**-----

Jika Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah keberatan terhadap penetapan surat keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor : 24 / PL.01.4-kpt/03/ KIP-Kot/ X/2018 Tahun 2018 tentang perubahan terhadap keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor : 20/PL.01.4-kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari kamis tanggal 04 Bulan 10 tahun 2019. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon:-----
Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 17 Bulan Oktober Tahun 2018 telah menguraikan alasa-alasan dan fakta-fakta sebagai

berikut:-----

1. Bahwa Berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 036/ K. BAWASLU.AC-22/PM.00.02/IX/2018 tanggal 18 September 2018 Hal Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, KIP Kota Lhokseumawe diminta untuk menindak lanjuti temuan berdasarkan laporan masyarakat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe Terhadap saudara Ardiansyah bin Ilyas Syafie sebagai mantan terpidana sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 172/Pid.B/2012/PN.Lsm. **(Vide Bukti T-1)**-----
2. Bahwa sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 254 “Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/ atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.-----
3. Pada tanggal 19 September 2018 KIP Kota Lhokseumawe melakukan koordinasi dengan Kapolres Kota Lhokseumawe dan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, selanjutnya tanggal 28 September 2018, KIP Kota Lhoksumawe melakukan koordinasi Kembali dengan Kapolres Lhokseumawe dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.-----
4. Berdasarkan hasil koordinasi dengan lembaga tersebut, KIP Kota Lhokseumawe menyurati ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe melalui surat KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 541/ PL.01. 4- SD/03/Kota/IX/ 2018 tanggal 28 September 2018 perihal klarifikasi Terhadap Calon Anggota DPRK Lhokseumawe an. Ardiansyah dan juga menyurati Kapolres Lhokseumawe melalui surat KIP Lhokseumawe Nomor: 542 /PL. 01 .14-SD/03/kota/ IX/ 2018 tanggal 28 September 2018 perihal Klarifikasi Terhadap Calon Anggota DPRK Lhokseumawe an, Ardiansyah. **(Vide:Bukti T-2)**-----
5. Bahwa berdasarkan surat balasan dari Kapolres Lhokseumawe Nomor : B/949/X/ 2018 tanggal 01 Oktober

2018 perihal Hasil Penelitian/Pengecekan Ulang Terhadap Catatan Kepolisian Caleg DPRK Lhokseumawe An, Ardiansyah, yang menjelaskan bahwa benar Sdr. Ardiansyah pernah terlibat dalam 2 (dua) kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu-sabu Tahun 2012 dan tahun 2017 sehingga melanggar undang-undang nomor 35 tahun 2009, maka Kapolres Lhokseumawe menyampaikan SKCK yang telah diperbaiki/ di revisi sesuai hasil penelitian/ pengecekan ulang. **(Vide:Bukti T-3)**-----

6. Bahwa berdasarkan surat balasan dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe Nomor: W1-U2/ 1389/ HK.02/X/2018. Tanggal 01 Oktober 2018 perihal klarifikasi Calon Anggota DPRK atas Nama Ardiansyah, Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menyampaikan Klarifikasi sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa berdasarkan data pada register perkara pidana (Sistim Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, ternyata Sdr Ardiansyah calon anggota DPRK Lhokseumawe pada pemilihan umum Tahun 2019 dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) sudah pernah dihukum berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yaitu:
 - 1). Putusan PN Lhokseumawe Nomor :172/Pid.B/2012/ PN LSM tanggal 27 Februari 2012 -----
 - 2). Putusan PN Lhokseumawe Nomor: 169/Pid.Sus/2017/PN LSM tanggal 12 September 2017-----
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut di atas telah diterbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mencabut Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dengan data pendukung Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor SKCK/Yanmas/ 6276/X/ sat intelkam tanggal 01 Oktober 2018. **(Vide:Bukti T-4)**-----
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 257 Ayat (3) “ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi ,dan DPRD kabupaten/ kota diatur

dalam Peraturan KPU” -----

8. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 35 Ayat (1) “dalam hal Calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/ atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP ACEH, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Selanjutnya dalam ayat (2) “keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon”.-----
9. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 961/ PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dapat menjadi kondisi terdapat bakal calon yang di tetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka tindak lanjutnya partai politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota menyusun Berita acara dan Menerbitkan perubahan keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
10. Berdasarkan peraturan dan ketentuan tersebut diatas maka KIP Kota Lhokseumawe Menyusun Berita Acara Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 184/ PL.01.4-BA/03/KIP-kot/X/2018, KIP Kota Lhokseumawe menerbitkan Keputusan Nomor: 24/PL.01.4-

Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Vide:Bukti T-5 dan Vide:Bukti T-6)**--

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

- 1. **Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya----**
- 2. **Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----**

III. BUKTI

Menimbang, bahwa Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pihak Pemohon, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat tertulis berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah di leges serta diberi tanda P1 sampai dengan P-4 serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Pemeriksa sidang Adjudikasi sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Kota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2	P-2	Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran Daftar Calon
3	P-3	Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota

		Lhokseumawe Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran Daftar Calon
4	P-4	Formulir Model BB.1 dan BB.2-DPRD Kota yang ditandatangani oleh sdr. Ardiansyah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-6 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Nomor: 036/K.BAWASLU.AC-22/PM.00.02/IX/2018 tanggal 18 September 2018 Hal Laporan Hasil Pengawasan Pemilu.
2	T-2	Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 541/PL.01.04-SD/03/Kota/IX/2018 tanggal 28 September 2018 Perihal Klarifikasi Terhadap Calon Anggota DPRK Lhokseumawe An. Ardiansyah.
3	T-3	Surat Kepolisian Resor Lhokseumawe No: B/949/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 perihal Hasil Penelitian/Pengecekan Ulang terhadap catatan Kepolisian Caleg DPRK Lhokseumawe An. Ardiansyah.
4	T-4	Surat Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB No: W1-U2/1389/HK.02/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 perihal klarifikasi Calon Anggota DPRK atas nama Ardiansyah.
5	T-5	Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe No: 184/PL.01.4-BA/03/KIP-Kot/X/2018 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe

		Pada Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2018.
6	T-6	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe No: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe No: 20/PL.01.4-KKpt/03/KIP-Kot/IX/2018 tentang Penetapan daftar Calon Tetap Anggota DEWAN Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2018.

IV. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan ahli, dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:-----

1. Ahli Dr Yusrizal SH,MH, dibawah sumpah menerangkan:-----

- Bahwa benar ahli merupakan ahli dalam keilmuan Hukum Tata Negara dan Ilmu Administrasi Negara.-----
- Bahwa benar ahli memahami dan mengerti tentang duduk perkara secara garis besarnya saja berdasarkan permohonan yang diajukan pemohon.-----
- Bahwa benar ahli menyampaikan terkait pemalsuan maka pendapat saya, tentu bisa di coret dari calon karena jika sesuai dengan peraturan bisa menetapkan dokumen tersebut itu palsu atau bukan dalam lembaga peradilan, jadi secara administrasi seharusnya merujuk kepada Undang-undang Pemilu, maka yang menetapkan dokumen itu palsu atau tidak adalah lembaga Peradilan Negeri, jadi yang dapat memutuskan adalah lembaga tersebut bukan dari pihak KIP.--
- Bahwa benar ahli menyampaikan belum bisa memberikan pernyataan apakah ini pelanggaran administrasi atau bukan, tetapi kalau merujuk pada peraturan yang ada KIP dapat menetapkan calon yang ada dalam DCS kedalam DCT. KIP melakukan verifikasi terhadap calon, jika terpenuhi syarat-syarat maka KIP dapat menetapkan bakal calon dalam DCS, selanjutnya KIP mengumumkan DCS pada masyarakat Kota Lhokseumawe. Kepada masyarakat diberi kesempatan untuk menanggapi terkait DCS tersebut, apabila tidak ada tanggapan

masyarakat maka ditetapkan kedalam DCT. Jadi secara administrasi yang bersangkutan sudah memiliki legalitas untuk menjadi calon anggota legislative sebagai peserta pemilu 2019.-----

- Bahwa benar ahli dalam keteranganya menyatakan jika ahli tidak mengetahui dengan detil klausul pasal 35 PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan.-----
- Bahwa ahli berpandangan jika KIP tidak memproses pada tanggal yang telah ditetapkan maka akan menjadi pelanggaran administrasi, jadi tindakan KIP yang sudah memproses itu sudah tepat dalam mengumumkan karena sudah merujuk kepada ketentuan yang berlaku, artinya putusan KIP sudah sesuai dengan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan.--
- Bahwa ahli memberikan pandangan menyangkut tentang penundaan penetapan DCT. Terdapat dua kemungkinan dalam penetapan DCT, pertama yaitu penundaan atas nama Ardiansyah untuk dimasukkan kedalam DCT, dapat dilakukan dengan alasan jika ada laporan dari masyarakat/Panwaslih, kemudian diproses. Kemungkinan kedua, KIP menetapkan DCT dengan memasukkan nama Ardiansyah, apabila ada laporan Masyarakat/Panwaslih, kemudian diproses baru dikeluarkan keputusan yang kedua, yaitu dengan mencoret nama Ardiansyah dalam DCT. sandainya ini dibalik, yang pertama jika Ardiansyah tidak dicantumkan dalam DCT, maka akan menjadi kerugian dari pihak pemohon, dan pastinya pemohon akan mengajukan keberatan.-----
- Bahwa, ahli berpendapat tentang pembatalan atau perubahan SK dapat dibenarkan apabila terdapat kekeliruan, selama ada dasar peraturan yang mengatur hal-hal demikian.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan ahli dengan keterangan berikut:-----

- 1. Saksi Yuni Raziati** (Kasubag Teknis KIP Kota Lhokseumawe) dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa Benar saksi telah bekerja di KIP selama 15 tahun;-----
- Bahwa saksi menerangkan proses pencalonan dimulai dari pengumuman, dilanjutkan dengan verifikasi, dan hasilnya disampaikan ke partai untuk diperbaiki dan dilengkapi bagi yang belum lengkap. Kemudian dari berkas perbaikan tersebut diserahkan kembali ke KIP Lhokseumawe untuk diverifikasi ulang. Selanjutnya, bagi yang memenuhi syarat ditetapkan dalam DCS, dan kemudian dilakukan pengumuman DCS untuk meminta pendapat/tanggapan masyarakat. Apabila ada yang perlu diklarifikasi, KIP menyampaikan ke partai untuk kemudian partai menjawab dalam bentuk klarifikasi. Setelah itu masa penyusunan DCT, dan penetapan DCT pada tanggal 20 September 2018. Kemudian pada tanggal 18 September 2018, KIP Kota Lhokseumawe menerima surat dari Panwaslih Kota Lhokseumawe, tentang hasil pengawasan berdasarkan hasil laporan masyarakat terhadap Saudara Ardiansyah dari Partai PNA yang diduga terindikasi sebagai mantan narapidana. Kemudian Pada tanggal 19 September 2018 KIP Lhokseumawe melakukan koordinasi ke Polres dan Kejaksaan, tanggal 19 September 2018 saksi mengetahui adanya pertemuan KIP dengan partai PNA di Kantor KIP Kota Lhokseumawe dan pada tanggal 20 September 2018 KIP Kota Lhokseumawe menetapkan DCT, dan pada tanggal 28 September 2018 KIP Kota Lhokseumawe berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri serta Polres dan pada hari yang sama KIP Kota Lhokseumawe mengeluarkan surat mohon klarifikasi yang ditujukan kepada Polres Lhokseumawe dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang ditembuskan kepada Panwaslih Kota Lhokseumawe, KPU RI, KIP Aceh dan PNA. Kemudian tanggal 1 Oktober 2018 Polres Lhokseumawe menjawab surat KIP tersebut dan merevisi SKCK saudara Ardiansyah dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga menjawab surat KIP dan mengeluarkan surat keterangan yang baru yang menyatakan saudara Ardiansyah pernah dipidana-----
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 KPU mengeluarkan surat tentang DCT dapat berubah apabila terdapat calon yang sudah ditetapkan dalam DCT diketahui tidak memenuhi syarat, dan menurut saksi pada pasal 7 ayat (1) PKPU nomor 20 tentang pencalonan menyatakan syarat calon “tidak pernah diancam hukuman penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih-----
- Bahwa saksi mengakui, saudara Ardiansyah tidak memalsukan

dokumen tetapi yang bersangkutan memberikan pernyataan palsu sehingga berdasarkan hasil klarifikasi oleh Pengadilan dan Polisi, yang bersangkutan tercatat pernah menjalani masa hukuman dua kali pidana penjara.-----

- Bahwa saksi menerangkan Sdr Ardiansyah merupakan mantan terpidana berdasarkan dari Putusan Pengadilan, sehingga ada 4 surat yang harus disiapkan agar bisa mencalonkan diri, diantaranya pertama surat dari LP bahwa dia sudah bebas, kedua surat dari pengadilan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, ketiga ada pengumuman di koran, keempat surat pernyataan dari kepala redaksi bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan pengumuman, namun dalam hal ini saksi menyatakan bahwa saudara Ardiansyah tidak menyampaikan keempat hal tersebut, dan jika tidak dipenuhinya syarat tersebut maka syarat pencalonnya tidak sah-----
- Bahwa, saksi menjelaskan proses verifikasi berkas calon dilakukan oleh para komisioner, saksi dan pegawai sekretariat yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan verifikasi agar proses berjalan dengan mudah dan cepat serta tepat.-----
- Bahwa benar saksi menerangkan jika dasar pencoretan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan Komisioner.-----
- Bahwa saksi menegaskan jika pencoretan dilakukan karena SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe direvisi menjadi mantan terpidana.-----
- Bahwa saksi menerangkan rentang waktu pengajuan hingga permohonan adalah 14 hari, dan verifikasi 14 hari.-----
 - Bahwa saksi juga menjelaskan jika penyampaian selama 3 hari ke partai politik.-----
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa berkas yang belum lengkap dalam pendaftaran untuk dilengkapi.-----
 - Bahwa saksi menerangkan tentang masa verifikasi berkas selama 7 hari-----
 - Bahwa saksi mengakui jika tidak lengkap maka tidak memenuhi syarat-----
 - Bahwa, saksi menerangkan benar KIP telah melakukan bimtek/sosialisasi kepada parpol di bulan juni tentang pendaftaran calon-----
 - Bahwa saksi menerangkan tentang pendaftaran dengan menggunakan formulir B1,B2,B3,SK Pengurus partai dan juga

AD/ART Partai-----

- Bahwa benar saksi mengakui jika terhadap adanya syarat yang tidak sah maka membuat berita acara pengembalian seluruh berkas untuk mereka perbaiki, apabila sudah sah maka KIP membuat tanda terima-----

2. AHLI DEDI SYAHPUTRA, SH., MH memberikan keterangan dibawah sumpah

- Bahwa, Ahli berpendapat dalam hal diketahui ada keraguan terhadap sesuatu permasalahan maka diverifikasi terlebih dahulu.---
- Bahwa, ahli mengakui jika surat Panwaslu yang meminta KIP kota Lhokseumawe untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus ditindaklanjuti dengan memperhatikan norma hukum yang terkandung didalamnya.-----
- Bahwa, ahli menerangkan jika diketahui dalam masa perbaikan ada calon yang tidak melengkapi syarat maka kepada calon diberi kesempatan untuk melengkapinya, namun jika ditemukan kekurangan persyaratan calon tersebut diluar tahapan maka calon tidak dapat lagi untuk melengkapi syarat tersebut, sehingga dengan sendirinya syarat calon tidak terpenuhi dan KIP dapat melakukan pencoretan-----
- Bahwa, ahli membenarkan jika pergantian bagi terpidana pemalsuan dokumen harus terlebih dahulu memperoleh putusan pengadilan----
- Bahwa ahli membenarkan bahwa bagi mantan terpidana boleh mencalonkan diri sebagai bakal calon namun harus melengkapi syarat tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.-----
- Bahwa, ahli mengakui KIP keliru dalam penggunaan dalil aturan untuk melakukan pencoretan atas nama Ardiansyah.-----

V. KESIMPULAN

Menimbang Bahwa Pihak pemohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing sebagai berikut;-----

Dalam perkara ini, Pemohon menghadirkan ahli Dr. Yusrizal. SH. MH, Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah.-----

2. Bahwa ahli diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan dipersidangan ini karena ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang perubahan Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
3. Bahwa ahli menerangkan Mantan Narapidana Korupsi, Narkoba dan Pelaku Pelecehan seksual, Menurut Undang-undang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi dibolehkan menjadi Calon Anggota Legislatif.-----
4. Bahwa ahli menerangkan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dan Surat Tidak Pernah dipidana, yang dikeluarkan oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah Asli.-----
5. Bahwa ahli menerangkan pemalsuan dokumen merupakan Tindak Pidana dan harus dibuktikan lewat mekanisme pengadilan dan dinyatakan bersalah dengan putusan berkekuatan hukum tetap (incraht).-----
6. Bahwa ahli menerangkan maksud dari kata Terpidana adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incrath)-----
7. Bahwa ahli menerangkan saudara Ardiansyah merujuk kepada surat pengadilan No: wi-U2/1389/HK.02/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018, bukanlah orang yang sedang menjalani hukuman (terpidana) melainkan orang yang telah menjalani hukuman atau biasa disebut dengan istilah mantan Narapidana.-----
8. Bahwa ahli menerangkan apabila dalam mengeluarkan surat keputusan dan kemudian hari diketahui adanya kekeliruan maka pejabat yang berwenang dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan dapat merubah, mengoreksi atau memperbaiki sesuai dengan aturan yang berlaku-----
9. Bahwa ahli menerangkan Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang perubahan Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Adalah keliru dan salah

menggunakan dasar hukum dengan mencoret saudara Ardiansyah dari Daftar Calon Tetap anggota DPRK Lhokseumawe pada pemilihan umum tahun 2019 dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) dengan dasar bahwa saudara Ardiansyah pernah menjalani pidana penjara pada Tanggal 27 Februari 2012 dan tanggal 12 September 2017.-----

10. Bahwa ahli menerangkan saudara Ardiansyah adalah orang bebas sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 169/Pid.sus/2017/PN Lsm tanggal 12 September 2017, dan saudara Ardiansyah punya hak yang sama seperti warga negara lainnya untuk dipilih dan memilih sebagai bentuk perwujudan hak asasi manusia-----

Keterangan Saksi Termohon Dalam perkara ini, Termohon menghadirkan saksi dan ahli yaitu:-----

1. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan.-----
2. Bahwa saksi tahu dimintai keterangan dipersidangan ini karena ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang perubahan Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
3. Bahwa KIP Kota Lhokseumawe Mengumumkan Penetapan DCT Pada Tanggal 20 September sesuai dengan Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor : 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018.-----
4. Bahwa proses verifikasi berkas caleg sudah dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan yang ada dan termasuk berkas caleg pemohon.--
5. Bahwa berkas caleg sudah lengkap maka di tetapkanlah Daftar Calon Sementara (DCS) dan selanjutnya daftar Calon tetap (DCT).-----
6. Bahwa menurut saksi, pada malam Tanggal 18 September 2018, KIP Kota Lhokseumawe menerima surat dari Panwaslih Kota Lhokseumawe KIP Kota lhokseumawe diminta untuk menindak lanjuti temuan berdasarkan laporan masyarakat kepada Panwaslih Kota Lhokseumawe terhadap saudara Ardiansyah Bin Ilyas Syafie sebagai mantan Terpidana.-----
7. Bahwa Ardiansyah tidak melakukan pemalsuan dokumen tapi

pernyataan palsu-----

8. Surat Keputusan Pencoretan saudara Ardiansyah dari DCT berdasarkan surat Panwas, Polres dan PN.-----
9. Bahwa Ardiansyah dicoret dari DCT sesuai dengan Surat Edaran KPU dan Juknis 961 tentang petunjuk teknis perbaikan dan penyusunan DCT-----
10. Bahwa tidak ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Atas Nama Ardiansyah Bin ilyas sebagai terpidana tentang pemalsuan dokumen.-----

Keterangan Ahli Dedi Syahputra. SH.,M.H Mantan Komisioner KIP Kota Lhokseumawe.-----

1. Bahwa bekerja sebagai Komisioner KIP Kota Lhokseumawe selama 10 Tahun-----
2. Bahwa setiap pelaksanaan Pemilu aturan hukumnya selalu ada perubahan-----
3. Bahwa selama 10 tahun menjadi komisioner KIP tidak pernah KIP Kota Lhokseumawe melakukan pencoretan setelah Penetapan DCT---
4. Bahwa saksi tahu dimintai keterangan dipersidangan ini karena ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor : 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang perubahan Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
5. Bahwa KIP wajib memberi solusi dan juga sosialisasi tentang pelaksanaan Pemilu bagi peserta Pemilu.-----
6. Bahwa KIP dalam pelaksanaan dilakukan secara teliti, hati-hati dan ketat terhadap persyaratan Bakal Calon Legislatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku-----
7. Bahwa terkait verifikasi KIP Kota Lhokseumawe tidak melakukan dengan penuh ketelitian dan telah menetapkan saudara Ardiansyah sebagai calon tetap calon Anggota DPRK Lhokseumawe, Dapil I Partai PNA.-----
8. Bahwa menjadikan dasar Pencoretan Ardiansyah dari DCT Dapil I Banda Sakti dari Partai PNA yang merujuk kepada Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4- Kpt/06/KPU/VII/2018, tidak tepat dan tidak bisa digunakan untuk kasus pencoretan saudara Ardiansyah-----

9. Bahwa Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, terkait dengan kondisi bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap-----
10. Bahwa Ardiansyah bukan Bakal Calon tetapi Calon Tetap, dan Ardiansyah bukan Terpidana melainkan Mantan Narapidana-----

Dasar Hukum Perubahan Surat Keputusan-----

Bahwa setelah Pemohon membaca secara keseluruhan isi dari jawaban termohon dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa alat bukti surat, saksi dan keterangan ahli, yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dalam Sidang Adjudikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Panwaslih Kota Lhokseumawe, dalam Permohonan Nomor: 001/PS.Pen/01.04/X/ 2018, Tanggal 4 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Buku Register Kesekretariatan Panwaslih Kota Lhokseumawe dibawah Nomor: 09/Bawaslu.AC-22/Set/HK.01.00/X/2018. Akan menerangkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa KIP Kota Lhokseumawe telah salah dan keliru dalam memahami Penerapan Pasal 35 Ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota, dimaksudkan, dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----
2. Bahwa KIP Kota Lhokseumawe telah salah dan keliru memahami dan menerapkan Keputusan KPU 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota, setelah DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPR Kab/Kota, yang telah ditetapkan dapat terjadi kondisi terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----
3. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas baik PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan KPU 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018, mensyaratkan Pencoretan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dilakukan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari kedua ahli yang

diajukan oleh Pemohon dan Termohon.-----

4. Bahwa saudara Ardiansyah tidak pernah diajukan ke Persidangan dan tidak ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahwa saudara Ardiansyah melakukan pemalsuan dokumen dan penggunaan dokumen palsu dalam melengkapi persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRK Lhokseumawe Dapil I dari Partai Nanggroe Aceh Darussalam-----
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas demi kepentingan hukum dan rasa keadilan Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang perubahan Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan demi hukum -----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan Kesimpulan Pemohon di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe yang memeriksa dan menyelesaikan Perkara Nomor: 001/PS.Reg/01.04/X/2018-----

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya-----**
- 2. Membatalkan Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang perubahan Surat Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-----**
- 3. Memerintahkan KIP Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan putusan ini-----**

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, pihak Termohon telah mengajukan Kesimpulannya sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai mantan Narapidana untuk menyampaikan dan melaksanakan persyaratan khusus yaitu berupa:

- a. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana-----
 - b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap-----
 - c. Surat dan pimpinan redaksi dari media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana-----
 - d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. Penyampaian dan pelaksanaan persyaratan khusus tersebut dilakukan sesuai tahapan dan jadwal yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 yang mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019-
2. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe melakukan pencoretan Sdr Ardiansyah dalam DCT sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2019 didasarkan atas diketahui secara pasti dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan Narapidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara di atas 5 (lima) tahun berdasarkan SKCK yang di revisiter tanggal 01 Oktober 2018 An. Ardiansyah, yang menjelaskan bahwa benar Sdr. Ardiansyah pernah terlibat dalam 2 (dua) kasus Tindak Pidana Narkotika, dan Penetapan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN-Lsm yang mencabut Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: W1.U2/168/SK/HK/06/2018/PN Lsm tanggal 29 Juni 2018 atas nama Ardiansyah. Sebagai mantan Narapidana Sdr. Ardiansyah punya kewajiban untuk menyampaikan dan melaksanakan persyaratan khusus sesuai tahapan dan jadwal yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan hal ini tidak mungkin dilaksanakan mengingat tahapan dan jadwal perbaikan syarat calon sebagaimana diatur dalam

Peraturan Komisi Pemilihan Umum sudah berakhir-----

3. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundangan yang telah diundangkan, sehingga dengan demikian setiap warga Negara dianggap mengetahuinya serta berlaku dan mengikat baginya. Oleh karena itu, adapun alasan pemohon sebagaimana termuat dalam alasan-alasan permohonan bahwa Sdr. Ardiansyah kurang memahami/tidak benar-benar memahami peraturan yang berlaku yaitu adanya syarat tambahan sebagai mantan narapidana sebagaimana tertuang dalam alasan-alasan permohonan pemohon tidaklah dapat dijadikan dalil untuk kemudian membatalkan berlakunya syarat pencalonan sebagai anggota DPRK Lhokseumawe kepada yang bersangkutan. Kemudian dari pada itu, termohon dalam hal kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu telah mensosialisasikan perihal tersebut kepada peserta pemilu yang salah satunya adalah pihak pemohon dan turut dihadiri-----
4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam persidangan yang menyatakan Termohon yang tidak teliti dalam melakukan verifikasi syarat pencalonan pada Formulir BB.1, dapat disampaikan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap materi penelitian Dokumen Model BB.1 yang menjadi parameter keabsahan adalah dokumen yang menjadi Lampiran Formulir Model BB.1 harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan status khusus yang termuat dalam Formulir BB.2-----

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, mohon kepada Pimpinan Sidang Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu 2019 Kota Lhokseumawe untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya-----
2. Apabila Panwaslih Kota Lhokseumawe berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)-----

Demikianlah kesimpulan Termohon, dengan harapan Pimpinan Sidang Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu 2019 dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ketua dan sekretaris Partai Politik Pengusung Calon Legislatif DPRK Lhokseumawe dari Daerah Pemilihan Lhokseumawe I atas nama Ardiansyah, yang dicoret oleh KIP Kota Lhokseumawe dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 mengajukan Permohonan dengan maksud dan tujuan adalah sebagaimana termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Panwaslih Kota Lhokseumawe, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Jangka Waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum yang berbunyi “*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota* dan berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang

Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan pasal 468 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “(1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu, dan (2). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan”* serta berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor: 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, berbunyi: “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon.* Maka terhadap permohonan pemohon, Majelis Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 27 dan butir 29, Pasal 172, Pasal 241 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: -----

1. Bahwa Pasal 1 butir 27 berbunyi: “ Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden”; -----
2. Bahwa Pasal 1 butir 29, berbunyi:” Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.”;-----
3. Bahwa Pasal 172, berbunyi:” Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik”-----
4. Bahwa Pasal 470 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:” KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan KPU Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266”.-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat(2) Undang-Undang Nomor:7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi:“(2).Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta pemilu dan/atau Peserta Pemilu”.-----
6. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019, dan Pemohon sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019 yang mengusung calon legislatif untuk calon Anggota DPR Kota Lhokseumawe dari Partai Nanggroe Aceh Kota Lhokseumawe.-----

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada point 1 (satu) sampai point 6 (enam), Majelis Pemeriksa sidang Adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe, berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf (a) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor: 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *juncto*. Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan pada Pasal 1 butir 11 yang berbunyi: “*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten/kota*, Pasal 1 butir 24, berbunyi: *Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu*, Pasal 4, berbunyi: “(1). *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan (2). Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat Keputusan dan/atau Berita Acara*, Pasal 8, berbunyi: *Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*; -----

Menimbang, bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe selaku pihak yang telah menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 4 Oktober 2018, dengan mencoret atas nama Ardiansyah Partai Nanggore Aceh Daerah Pemilihan Lhokseumawe I tanpa mengubah nomor urut calon dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam pemilihan Umum Tahun 2019, dengan demikian Termohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam penyelesaian sengketa *a quo*;---

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, Majelis sidang Adjudikasi berpendapat telah memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa pemilu dalam sengketa *a quo* oleh Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 4 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa sidang Adjudikasi terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat Pemohon dari P-1 sampai dengan P-4, dan bukti surat Termohon dari T-1 sampai dengan T-6, ahli Pemohon, saksi dan ahli termohon yang telah dihadirkan didepan persidangan sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa, Majelis sidang Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu bukti Foto copy lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Kota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Majelis Sidang Adjudikasi dapat mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu bukti Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran Daftar Calon, Majelis Sidang Adjudikasi dapat mempertimbangkannya-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu bukti Formulir Model BB.1 dan BB.2-DPRD Kota yang ditandatangani oleh sdr. Ardiansyah, Majelis sidang adjudikasi dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap formulir Model BB.1-DPRD Kota tentang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dinyatakan dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh saudara Ardiansyah diatas materai. Pada point “tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” tidak diberikan tanda centang (√). Atas pernyataan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan majelis sidang adjudikasi berpendapat bahwa saudara Ardiansyah sudah menyatakan dirinya pernah dijatuhi dipidana (**Vide:Bukti P-4**)-----
2. Bahwa terhadap formulir Model BB.2-DPRD Kota tentang informasi bakal Calon Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dinyatakan dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh saudara Ardiansyah diatas materai. Pada angka 14 (empat belas) terhadap status khusus dinyatakan “tidak ada”. Terhadap angka 14 (empat belas) sesuai dengan formulir model BB.2-DPRD Kota, pilihan terhadap status khusus harus memilih salah satu dari tiga pernyataan yaitu: Terpidana/Mantan Terpidana/bukan Mantan Terpidana, sesuai dengan aturan yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dalam BAB II Tabel II tentang syarat bagi calon yang berstatus sebagai mantan terpidana/terpidana Jawaban “tidak ada” tidak tersedia didalam pilihan untuk status khusus sesuai dengan formulir model BB.2 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan lampiran peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. Atas pernyataan tersebut majelis sidang adjudikasi berpendapat bahwa saudara

Ardiansyah dengan tidak memilih salah satu pernyataan yang disediakan dalam Form BB.2-DPRD Kota, maka secara jelas dan meyakinkan bahwa saudara Ardiansyah tidak memberikan informasi yang akurat tentang status khusus dirinya (**Vide:Bukti P4**).-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bakal Calon) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyangkut dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diantaranya sebagai berikut :-----

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. Bertempat tinggal diwilayah Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/menulis dalam bahasa Indonesia;----
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolan menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. Setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan pidana-----
- h. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
- i. Terdaftar sebagai pemilih;-----
- j. Bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----

1. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi,, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----
- n. Menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan-----
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan-----

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tersebut majelis berpendapat merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon Anggota legislatif Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan administrasi bagi Bakal Calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa *bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: “Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”* serta Pasal 8 Ayat (7) menyatakan bahwa surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana

- penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
 - c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan-----
 - d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi termohon Yuni Razianti Kasubbag Teknis KIP Kota Lhokseumawe diperoleh fakta bahwa semua berkas persyaratan calon harus diserahkan oleh partai atau LO Partai pada masa pendaftaran bakal calon. Bagi mantan narapidana harus melampirkan 4 (empat) dokumen tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (7) PKPU Nomor 20 tahun 2018. Terhadap keterangan saksi majelis sidang Adjudikasi berpendapat bahwa bagi bakal calon mantan terpidana wajib menyertakan syarat tambahan sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Ayat (7) PKPU Nomor 20 tahun 2018 dan keseluruhan persyaratan tersebut harus diserahkan pada masa pendaftaran bakal calon sebagaimana disebut dalam PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.-----

Menimbang, surat Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor: 036/K. Bawaslu.AC-22/PM.00.02/IX/2018 tertanggal 18 September 2018 yang ditujukan ke KIP Kota Lhokseumawe untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, dimana berdasarkan laporan dari masyarakat yang dibuktikan dengan lampiran salinan putusan pengadilan Negeri Lhokseumawe, diduga adanya salah seorang Calon Legislatif DPRK Lhokseumawe yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Ardiansyah (Partai Nanggroe Aceh, No. Urut 4 Dapil I Banda Sakti) pernah berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 172/Pid.B/2012/PN.Lsm (**Vide:Bukti T-1**).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **Dedi Syahputra, SH., MH** menerangkan bahwa surat Panwaslih merupakan surat yang dikeluarkan oleh Lembaga resmi dan bersifat wajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan norma hukum yang berlaku-----

Menimbang, bahwa KIP Kota Lhokseumawe telah menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Vide:Bukti T-6**)-----

Menimbang, bahwa KIP Kota Lhokseumawe telah mencoret atas nama Ardiansyah Partai Nanggroe Aceh Daerah Pemilihan I tanpa mengubah nomor urut calon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan pertimbangan surat Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor: B/949/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 perihal Hasil Penelitian/Pengecekan Ulang terhadap Catatan Kepolisian Caleg DPRK Lhokseumawe an. Ardiansyah, yang dinyatakan pernah terlibat dalam 2 (dua) kasus Tindak Pidana Narkotika jenis sabu Tahun 2012 dan Tahun 2017; dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN-Lsm, diketahui Saudara Ardiansyah sudah pernah dipidana dalam kasus tindak pidana narkotika jenis sabu Tahun 2012 dan Tahun 2017 (**Vide:Bukti 6**)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Yuni Raziati** menerangkan bahwa kebijakan KIP Kota Lhokseumawe dalam hal melakukan pencoretan sudah sesuai dengan mekanisme yaitu berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam hal terdapat calon yang melakukan pemalsuan dokumen/ menggunakan dokumen palsu maka KIP Kota Lhokseumawe berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan klarifikasi ke pihak Polres, dan sesuai dengan juknis 961 apabila setelah DCT ditemukan adanya mantan terpidana, maka KIP Lhokseumawe mencoret calon tersebut tanpa mengubah nomor urut, dan melakukan perubahan Surat Keputusan DCT. Saksi juga menyatakan terdapat aturan lain yang mengatur tentang perubahan Surat Keputusan tentang penetapan DCT, yaitu salah satunya apabila terdapat calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota-----

Menimbang, saksi juga menjelaskan bahwa dalam hal calon tidak memenuhi syarat lagi dalam hal ini salah satunya merujuk kepada pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 tentang pencalonan yang berbunyi “*bakal calon*

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: “Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan. Apabila surat tersebut ditarik oleh pengadilan, maka salah satu syarat pencalonan menjadi tidak sah, sehingga berdasarkan surat KPU yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2018, DCT dapat berubah-----

Menimbang, menurut keterangan saksi **Yuni Raziati** bahwa Saudara Ardiansyah memberikan pernyataan palsu, hal ini merujuk pada salinan putusan pengadilan yang menyatakan saudara Ardiansyah pernah dipidana dua kali, serta surat keterangan dari pengadilan terbaru dan surat SKCK terbaru yang menerangkan saudara Ardiansyah adalah mantan terpidana. Untuk itu bagi mantan terpidana dipersyaratkan untuk melampirkan syarat tambahan (**Vide:Bukti T3 dan Vide:Bukti T4**)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **Dedi Syahputra, SH.,MH** menerangkan bahwa ketidakpahaman seseorang terhadap syarat tidak menggugurkan syarat tersebut bagi yang bersangkutan atau yang dikenal dengan Azas Fiksi. Dalam hal sebuah persyaratan yang harus dilakukan diawal, karena Pemilu berhubungan dengan tahapan, maka sebuah proses bisa dilakukan bila masih dalam tahapannya-----

Bahwa KIP Kota Lhokseumawe melakukan sosialisasi tentang syarat calon kepada Partai Politik yang bertujuan agar Partai Politik bisa menyampaikan kepada calon yang diusung tentang berbagai aturan persyaratan. Oleh karena itu patut atau tidak ada alasan bagi partai politi atau calon tidak mengetahui tentang aturan-aturan tersebut-----

Terkait alasan pencoretan, ahli berpendapat bahwa pencoretan Sdr. Ardiansyah dilakukan atas dasar tidak lengkapnya administrasi dan bukan karena alasan pemalsuan dokumen. Terkait tidak dicentang pada kolom yang disediakan, ahli juga berpendapat bahwa yang bersangkutan sudah menyatakan dirinya sebagai mantan terpidana, namun karena pengakuan itu dinyatakan secara sadar oleh yang bersangkutan maka sudah sepatutnya syarat-syarat yang berkenaan dengan mantan terpidana juga harus

dilampirkan. Namun, dalam proses verifikasi hal ini tidak diketahui, juga
bahagian dari ketidaktelitian KIP Kota Lhokseumawe-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan ahli pencoretan dengan
menggunakan pasal 35 ayat (1) PKPU pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/kota menyatakan bahwa dalam hal calon meninggal
dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau
penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT,
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan
DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya
dalam ayat (2) *“keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diubah dengan
mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon”*.

Dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon
sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota dewan
perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, DRPK Kabupaten
/Kota yang telah ditetapkan dapat menjadi kondisi terdapat bakal calon yang
di tetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap maka tindak lanjutnya partai politik tidak dapat
melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan. KPU, KPU
Provinsi / KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara
dan Menerbitkan perubahan keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan DCT Anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tidak sesuai untuk dijadikan sebagai
dasar dilakukan pencoretan terhadap bakal calon atas nama Ardiansyah oleh
KIP Kota Lhokseumawe;-----

Menimbang, bahwa dasar KIP Kota Lhokseumawe dalam hal melakukan
pencoretan saudara Ardiansyah dari DCT atas dasar tidak lengkapnya
administrasi dan bukan karena alasan pemalsuan dokumen sudah tepat
dikarenakan KIP Kota Lhokseumawe berdasarkan tugas, kewajiban, dan
wewenang telah melakukan koordinasi dengan instansi Kepolisian
Lhokseumawe dan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mendapatkan surat
keterangan dari kedua instasi tersebut yang hasilnya menyatakan terhadap
calon legislatif atas nama Ardiansyah benar pernah dipidana dan menjalani
hukumannya pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Lhokseumawe **(Vide:Bukti**

T-3 dan Vide:Bukti T-4 dan Vide:Bukti keterangan Saksi Yuni Raziati, keterangan Ahli Dedy Syahputra, SH.,MH) Sehingga Majelis sidang Adjudikasi berpendapat sangat patut untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, asas fiksi yang menerangkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*Presumptio iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat. Sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/ memaafkan dari tuntutan. Namun, asas fiksi ini tidak berlaku seketika tanpa adanya dasar hukum pemberlakuannya. Hal ini diatur dalam pasal 81 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkan dalam:

- a. Lembar Negara Republik Indonesia
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- c. Berita Negara Republik Indonesia
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- e. Lembaran Daerah
- f. Tambahan Lembaran Daerah
- g. Berita Daerah

Maka oleh karena demikian, sejak ditetapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRK Kabupaten/Kota pada tanggal 2 Juli 2018 dan dengan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834. Maka setiap orang haruslah dianggap telah mengetahuinya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas majelis sidang adjudikasi berpendapat sangat beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Jo. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Jo. Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

-----**MEMUTUSKAN**-----

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe oleh **1).Teuku Zulkarnaen, Ph.D 2).Muzakir ST, 3).Sofhia Annisa, M.Pd** masing-masing sebagai Ketua, dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh **1).Teuku Zulkarnaen, Ph.D 2).Muzakir, ST, 3).Sofhia Annisa, M.Pd** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe dan dibantu oleh **Santi Setiawati, SE** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe

(Teuku Zulkarnaen, Ph.D) (Muzakir, ST) (Sofhia Annisa, M.Pd)

Sekretaris,

(Santi Setiawati, SE)
Nip.19860207 201212 2 001